



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : JL. DEMAK KOMPLEK PERKANTORAN KELURAHAN CANGAKAN
Telp. (0271) 495038 No. Fax : (0271) 494835
Website : www. E-mail: kesbangpol@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 060/027 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja;
- b. bahwa untuk mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, perlu upaya yang terprogram dan berkelanjutan melalui pengembangan budaya kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI No 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong

Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
11. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 060/396/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Membantu kepala satuan kerja dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja dilingkungannya;
 2. Mendorong ASN di lingkungannya untuk melaksanakan mengembangkan Budaya Kerja dalam rangka reformasi birokrasi;
 3. Melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi dan upaya lainnya untuk mendukung upaya penerapan dan pengembangan budaya kerja.
- KETIGA : 1. Sasaran Kelompok Budaya Kerja ini adalah terciptanya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur daerah menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 04 Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KARANGANYAR



BAMBANG SUTARMANTO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar ;
2. Inspektur Kabupaten Karanganyar ;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Karanganyar ;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Karanganyar ;
5. Semua Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
 BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR : 060/ 04 TAHUN 2023
 TENTANG : KELOMPOK BUDAYA KERJA PADA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
 KARANGANYAR

SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA KERJA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN TIM
1.	Bambang Sutarmanto,S.Sos.M.M	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	Eka Mardiyanta, S.Sos.,M.Si	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Fasilitator
3.	Tyas Ngambar Widyowati, S.H.	Sekretaris Badan	Ketua
4.	Iwan Endroyono, S.Sos.,M.M.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	Sekteraris
5.	Agus Kandiawan, S.H., M.M.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, Penanganan Konflik	Anggota
6.	Janto Ari Kuncoro, S.H., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Anggota
7.	Henrizal Kharisma Arif, S.Kom	Analisis Data dan Informasi	Anggota

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR



BAMBANG SUTARMANTO